

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN RUMAH KOST DI DESA
BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

OLEH :

**TULUS PRANYOTO
NPM: 1902031014**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN RUMAH KOST DI DESA
BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Dalam Rangkamemenuhi Tugas
Dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara

OLEH :

TULUS PRANYOTO
NPM: 1902031014

Pembimbing: Dr.Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/2026 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Tulus Pranyoto
NPM : 1902031014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN KOST-KOSTAN DI DESA
BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 18 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Dr.Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:

Judul : UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN KOST-KOSTAN DI DESA
BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Nama : Tulus Pranyoto

NPM : 1902031014

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 18 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Dr.Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0666 / Un.36.2 / D / pp.00.9 / 07 / 2026

Skripsi dengan Judul “UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN RUMAH KOST DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”, Disusun oleh Tulus Pranyoto, NPM. 1902031014, Program Studi Hukum Tata Negara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal :
Senin, 8 Juni 2026.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator	: Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.	(.....)
Penguji II	: Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Rahmah Ningsih, M.A.Hk	(.....)

Handwritten signatures of the examiners and secretary, with a vertical stamp of UIN Jurai Siwo Lampung.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam membina penghuni rumah kost, juga untuk mengetahui upaya pemerintah desa. Serta untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat pemerintah desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Menertibkan penghuni rumah kost, mendata dan membuat data base untuk setiap penghuni rumah kost, selain itu mengharuskan penghuni rumah kost untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada dalam desa. Yang menjadi factor pendukung adalah masyarakat sangat mendukung program penertiban yang dilakukan Pemerintah desa. Masyarakat juga sigap dan siap dalam mengawasi setiap warga yang gerak gerik mencurigakan, baik warga yang melakukan penggunaan narkoba dan yang melakukan pencurian serta penghuni rumah kost yang melakukan meusum. Sedangkan kendalanya masih adanya penghuni rumah kost yang belum sadar untuk melaporkan ke Pemerintah desa, Apabila penghuni rumah kost tidak melapor maka akan sulit untuk di tertibkan. Penertiban terhadap rumah-rumah kost yang sudah terdaftar akan lebih mudah. Sementara, menertibkan rumah kost yang belum terdaftar akan sulit, sehingga sulit untuk membuat suatu keputusan yang diambil ketika ada masalah yang terjadi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tulus Pranyoto

NPM : 1902031014

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di tunjuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 juni 2026

Yang Menyatakan,

 
Tulus Pranyoto
1902031014

MOTTO

Success is not the key to happiness, Happiness is the key to success, if you love what you are doing, you will be successful

.- albert schweitzer

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada ungkapan yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana telah memberikan keberkahan nikmat yang begitu berlimpah dalam hidup peneliti. Skripsi yang telah peneliti susun merupakan bentuk persembahan serta ungkapan rasa cinta kasih tulus dan hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua Ibu Tusrini dan Bapak Budiono yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta do'a dan keridhoan yang tiada pernah terputus kepada saya.
2. Adikku yang tersayang Sifa Aulia Zavira yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Nety Hermawati, S.H, M.A. M.H. selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater yang sangat saya banggakan UIN Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Saya panjatkan rasa dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi. Penulisan proposal ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
3. Bapak Choirul Salim, M.H Sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
4. Ibu Dr. Nety Hermawati, S.H, M.A. M.H. selaku pembimbing skripsi yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi saya.
5. Bapak Bambang Sutejo selaku kepala desa Banjarrejo kecamatan Batang Hari Lampung Timur

Saya sebagai penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Desa Staff jajarannya yang telah bersedia memberikan informasi awal data-data penelitian.

Saran dan masukan untuk penelitian ini sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini dan akan diterima dengan kelapangan hati dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 19 Mei 2026



TULUS PRANYOTO
NPM. 1902031014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pemerintah	13
1. Peran Pemerintah	15
2. Pemerintah Desa.....	17
B. Teori Efektivitas Hukum	21
C. Implementasi peraturan dan sanksi	27
1. Pengertian implementasi	27
2. Pengertian sanksi dan pemberian sanksi	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31

C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Umum Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung	35
B. Upaya Pemerintah desa Banjarrejo dalam menanggulangi penyalahgunaan kost-kostan	37
C. faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa dalam penanggulangan penyalahgunaan Rumah kost	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan perubahan secara terus menerus dan merupakan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai untuk membangun dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur serta merupakan proses tindakan baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, taraf hidup, pendapatan, serta kualitas sumberdaya alam dan lingkungannya. Besarnya harapan masyarakat terhadap proses pembangunan ekonomi menjadikan setiap anggota atau kelompok masyarakat untuk lebih jauh mempunyai keterlibatan dalam proses perencanaan, perumusan arah dan kebijaksanaan, serta prioritas penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Salah satu dari bentuk pembangunan ekonomi yang membantu pendapatan masyarakat maupun desa adalah pembangunan rumah kost.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal

yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Sekartaris Desa adalah salah satu perangkat desa bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.¹

Rumah kost merupakan salah-satu pilihan tempat tinggal bagi masyarakat atau mahasiswa pendatang atau rantau baik dari luar pulau, luar kota, yang menimba ilmu di perguruan tinggi. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda dalam hal memilih rumah kost. Ada yang memilih rumah kost dengan lingkungan yang mendukung dan kondusif dengan beberapa pertimbangan seperti tempat dengan keamanan yang memiliki penjaga sehingga menimbulkan kenyamanan bagi penghuni untuk belajar dan ada juga sebagian penghuni yang lebih menyukai lingkungan yang ramai.²

Rumah kost tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya maka menjaga atau menghindari implikasi negatif yang dilakukan seperti halnya perbuatan asusila, narkoba serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya, maka

¹ Syafiie.2001. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: REsky Yasin

² Regita Diandara, 2019, Skripsi: *Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost Yang Bersyari'at*.

dipandang perlu menetapkan sebuah peraturan Desa tentang pengelolaan rumah kost yang menjadi acuan hukum pengelolaan rumah kost.

Pengelolaan rumah kost harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat menciptakan dan menghindari pelanggaran norma-norma ditengah-tengah masyarakat maka perlu kiranya dilakukan pengawasan oleh segenap elemen yang ditunjuk oleh pemerintah desa bekerja sebaik-baiknya, seperti Lurah dan rukun warga yang ada disekitar rumah kost itu berada.

Pemerintah harus berbarengan dengan pengawasan sehingga pembangunan disektor swasta bisa maksimal. pengelolaan rumah kost yang paling berperan dalam hal ini adalah Lurah dan Rukun warga. Pengelolaan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan Rumah kost masih ada ditemukan berbagai hal yang sebenarnya perlu perhatian pemerintah desa yang ditemukan dari hasil observasi awal peneliti yaitu pengelolaan rumah kost yang tidak efektif karena banyaknya rumah kost yang dihuni oleh perempuan namun banyak tamu laki-laki didalamnya dan begitupun sebaliknya rumah kost yang dihuni oleh laki-laki banyak didalamnya tamu perempuan yang bertamu sampai lewat batas waktu yang di tentukan oleh pengelola kost bahkan banyak pula yang ditemukan menginap tanpa melapor terlebih dahulu kepada pengelola kost atau pemilik kost.

Peran pemerintah setempat sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana pengelolaan rumah kost terkait dengan fasilitas yang disediakan

apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak, seperti penyediaan ruang tamu dan batas waktu bertamu. Tetapi pada kenyataannya masih ada ditemukan rumah kost yang tidak menyediakan fasilitas ruang tamu sehingga menjadi alasan buat penghuni kost menerima tamu dalam kamar baik tamu perempuan maupun tamu laki-laki. Fasilitas yang kurang mendukung pengelolaan rumah kost menjadi tidak kondusif, sehingga penerapan peraturan dalam pengelolaan rumah kost menemui banyak kendala.

Upaya secara etimologi dari beberapa sumber yang telah dibaca, oleh peneliti dapat memberi pengertian tentang upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya). Dengan adanya pengertian secara etimologi diatas, maka memiliki makna yang sangat luas, yang harus dipahami apa yang menjadi suatu permasalahan yang ada, sehingga masalah atau persoalan tersebut menjadi jelas dan dapat segera terpecahkan setelah berbagai itu berhasil teridentifikasi akar masalahnya. Dalam hal ini pemerintah desa Banjarrejo sudah melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan rumah kost.

Di Desa Banjarrejo terdapat kampus 2 IAIN Metro dan kampus 2 UM Metro dengan begitu banyak mahasiswa-mahasiswi yang memerlukan tempat tinggal yaitu rumah kost. Adapun hasil pra survei rumah kost yang peneliti lakukan di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Menurut hasil pra survei awal bahwa peran pemerintah Desa Banjarrejo dalam menertipkan penghuni rumah kost belum berjalan

dengan baik, hal ini masih ditemukan penghuni rumah kost yang keluar masuk di Desa Banjarrejo tanpa di data bahkan penghuni yang ada saat ini pun masih belum di data dengan akurat, selain itu juga keamanan masyarakat belum dirasakan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, pemerintah desa belum dapat menerapkan kebijakan yang baik dalam menertibkan penghuni rumah kost. yang melanggar aturan desa. Untuk mengatasi masalah ini belum ada upaya yang kongkrit dari desa untuk menertibkan penghuni rumah kost di Desa Banjarrejo.

Maka untuk melihat peran pemerintah desa dalam pengelolaan rumah kost perlu kiranya dilakukan lebih jauh sebuah penelitian ilmiah untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah dalam pengelolaan rumah kost, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sudah dijabarkan diatas tersebut dengan judul “UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN RUMAH KOST DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Desa Banjarejo Kecamatan Batang Hari ?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan rumah kost di Desa Banjarejo Kecamatan Batang Hari ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Desa Banjarejo Kecamatan Batang Hari ?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan rumah kost di Desa Banjarejo Kecamatan Batang Hari?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah peran pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Desa Banjarejo Kecamatan Batang Hari.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara Pemerintah dan masyarakat bersinergi mendukung serta melihat apa saja yang menjadi hambatan peran pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Desa Banjarejo Kecamatan Batang Hari.

E. Penelitian Relevan

Pada bagian ini berisi penjeelasan secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian terdahulu tentang permasalahan yang dikaji dalam skripsi, terdapat 3 literatur sumber bacaan serta referensi diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Regita Diandara pada tahun 2019 dengan judul: Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost Yang Bersyari'at, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Gampong Cadek dalam membina penghuni rumah kost, juga untuk mengetahui upaya pemerintah Gampong Cadek. Serta untuk mengetahui peluang dan kendala pemerintah Gampong Cadek. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Gampong Cadek berkenaan dengan rumah kost dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan bagi penghuni rumah kost yang di sampaikan melalui pemilik rumah kost. Pemerintah Gampong Cadek juga menyediakan surat pernyataan bersedianya penghuni rumah kost mematuhi peraturan yang dibuat dalam Gampong Cadek. Kebijakan lainnya adalah memberikan sanksi bagi penghuni rumah kost yang tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat. Apa lagi pelanggaranpelanggaran syariat yang dilakukan penghuni rumah kost, baik praktik narkoba, berjudi, mencuri dan meusum. Adapun upaya pemerintah Gampong Cadek dalam

menertibkan penghuni rumah kost yang bersyari'ah mensosialisasikan kebijakan dan memberikan ketetapan sampai pada ketetapan hukuman bagi siapa saja warga yang melanggar ketetapan atau kebijakan tersebut. Menertibkan penghuni rumah kost, mendata dan membuat data base untuk setiap penghuni rumah kost, selain itu mengharuskan penghuni rumah kost untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada dalam Gampong Cadek. Yang menjadi peluang adalah masyarakat sangat mendukung program penertiban yang dilakukan Pemerintah Gampong Cadek. Masyarakat juga sigap dan siap dalam mengawasi setiap warga yang gerak gerik mencurigakan, baik warga yang melakukan penggunaan narkoba dan yang melakukan pencurian serta penghuni rumah kost yang melakukan meusum. Selain itu penghuni rumah kost mahasiswa yang menetap di Gampong Cadek mau dan ikut menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Cadek. Sedangkan kendalanya masih adanya penghuni rumah kost yang belum sadar untuk melaporkan ke Pemerintah Gampong Cadek, Apabila penghuni rumah kost tidak melapor maka akan sulit untuk di tertibkan. Penertiban terhadap rumah-rumah kost yang sudah terdaftar akan lebih mudah. Sementara, menertibkan rumah kost yang belum terdaftar akan sulit, sehingga sulit untuk membuat suatu keputusan yang diambil ketika ada masalah yang terjadi.

2. Skripsi yang di tulis oleh Rizky Yulia Ilmi pada tahun 2021 dengan judul: Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota

Makassar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dari implementasi pengelolaan rumah kost di kota makassar sesuai dengan peraturan no. 10 tahun 2011 yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan mengenai pengelolaan rumah kost di Kota Makassar masih belum terlaksana dengan optimal. Implementasi peraturan yang meliputi penegakan aturan, perizinan dan Pengelolaan di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi penelitian telah dilaksanakan oleh pemerintah namun dengan penafsiran yang berbeda-beda di setiap kecamatan juga sosialisasi aturan yang belum maksimal. Keadaan tersebut kemudian berdampak pada kurangnya partisipasi dari masyarakat pemilik dan penyewa rumah kost dalam penerapan aturan tersebut.

3. Skripsi yang di tulis oleh Sintri Jumarni pada tahun 2022 dengan judul: Penerapan Peraturan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang

pengelolaan rumah kost, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang melakukan pengelolaan rumah kost wajib memiliki izin pengelolaan rumah kost dan pasal 9 ayat (2) berbunyi : pengelola rumah kost yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan desa tentang pajak hotel. Akan tetapi, Perda tersebut belum tersosialisasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan desa Kabupaten Indragiri Hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kost di Kecamatan Tembilahan dan faktor apa saja yang menghambat penerapan peraturan desa tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris, dan sifat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Sumber data primer dengan menggunakan wawancara langsung kepada Kadis Pendapatan Desa, Pegawai dan Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak dan pengisian angket oleh pemilik kost. Sumber data sekunder berasal dari bahan pustaka, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran angket, analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan menunjukkan bahwa Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kost ini tidak terlaksana sepenuhnya, khususnya di Kecamatan Tembilahan. Pengusaha rumah kost menganggap tidak perlu memiliki izin untuk usaha rumah kost mereka. Tidak satupun dari 20 unit rumah kost yang memiliki izin. Menurut pemilik kost alasan mereka

belum mengurus izin usaha mereka adalah karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara pengurusan izin tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada tidak terserapnya salah satu Pendapatan Asli Desa (PAD) dari tuntutan tersebut yang mengharuskan apabila rumah kost yang mengelola lebih dari 10 kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan desa tentang pajak hotel. Adapun penyebab tidak terlaksana sepenuhnya peraturan ini karena minimnya sosialisasi yang dilakukan petugas Perda, sehingga para pengusaha rumah kost kurang memahami tujuan dari Perda ini.

Dari hasil tiga penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, terutama peran pemerintah. Akan tetapi, dalam penelitian ini lebih ditekankan pada upaya pemerintah desa dalam penanggulangan penyalnggunaan rumah kost. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang peran pemerintah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji penelitian relevan di atas adalah Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost Yang Bersyari'at, Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar, Penerapan Peraturan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pada penelitian ini yang

dibahas yaitu mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Penanggulangi
Penyalahgunaan Kost-Kostan Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemerintah

pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang - undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu system pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

pengertian pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang - undang di wilayah tertentu. Suradinata dalam Fatih, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Affan, dalam Fatih pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk di wilayah Negara itu yang berdasarkan kepada dasar Negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri. Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu

negara.³ Pemerintah memiliki kekuasaan besar dalam membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang untuk mencapai tujuan negara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada desa atau desentralisasi maka di bentuklah pemerintah desa untuk membantu dan mengurangi beban pemerintah pusat dengan tujuan agar pemerintah desa dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

istilah pemerintahan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya adalah *guilin*.⁴ pengertian pemerintah secara etimologi kata "perintah" atau "menyuruh" atau "disuruh", artinya melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan suatu pekerjaan "memerintah" atau "diperintah". Berdasarkan pada pengertian pemerintah yang diungkapkan oleh beberapa pendapat ahli, maka demikian ada dua makna kegiatan dari kata perintah, yang memerintah atau menyuruh, dan di perintah atau disuruh artinya yang memerintah mempunyai kuasa untuk menyuruh kegiatan yang bersifat perintah.⁵ Sedangkan yang di perintah berkewajiban untuk melaksanakan perintah. Namun setelah di tambah awalan "pe" menjadi "pemerintah", dapat diartikan sebagai badan, lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan untuk memerintah.

³ Fattih. 2014. Pengertian Pemerintah dan Menurut Para Ahli. 13 Juni 2014. <http://fatih-io.blz/>

⁴ Sunarso, 2012. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta : Ombak (Anggota IKAPI)

⁵ Suprianto, Budi, 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*, Tangerang : Media Brilian

1. Peran pemerintah

Pengertian umum peran dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan.

Sedarmayanti mengemukakan peran merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peran seseorang. Menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.

Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. bahwa peran adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian yang lain dikemukakan oleh Mayor Palak yang berpendapat bahwa : "Peran atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari

oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu".⁶

Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilaksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menjalankan suatu peran.

Sebagaimana yang dikemukakan Labolo, fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan kepada pihak yang berkaitan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintah yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang di maksud lain:⁷

- a. Pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat

⁶ Verawati, Tuti A.2Q03. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tempe Kabupaten PFq/o. Makassar*: Universitas 45Makassar.

⁷ Labollo, Muhammadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

- b. Pemerintah sebagai dinamisator. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan mewujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
- c. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.

Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari system penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan berdasarkan Undang Undang Dasar

⁸ Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Pemerintah Desa atau tepatnya Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Sekartaris Desa adalah salah satu perangkat desa bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya,

membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris Desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Secara umum di Indonesia, desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah Camat. Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.⁹

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa

⁹ Syafiie.2001. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: REsky Yasin

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

B. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris “effective” yang berarti berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Sarwoto adalah efektif, yaitu suatu pelayanan yang corak dan kualitasnya benar-benar memenuhi tujuan dan kebutuhan organisasi, dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan keberhasilan kegiatan yang ditetapkan.¹⁰

Menurut Achmad Ali, faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan adalah terlaksananya peran, wewenang dan tugas aparat kepolisian secara profesional dan optimal, baik dalam menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya maupun dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Namun, Achmad Ali juga berpendapat, jika penelitian itu terkait dengan efektivitas peraturan perundang-undangan, maka bergantung pada beberapa faktor, misalnya:¹¹

¹⁰ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), 126.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009). 378-379

- a. Pengetahuan tentang isi (content) perbuatan hukum.
- b. Cara untuk mendapatkan informasi tersebut.
- c. Lembaga yang berkaitan dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan masyarakat.
- d. Proses legislasi yang tidak boleh dibuat terburu-buru demi kepentingan sesaat

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak suatu penegakan hukum terlihat oleh tiga faktor, yakni:¹²

- a. Substansi Hukum (legal substance)

Kandungan hukum ini dimaksudkan sebagai suatu sistem substantif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum ditegakkan. Boleh tidaknya dikenakan sanksi atas suatu pelanggaran, apabila perbuatan itu melanggar hukum, sudah tertulis dalam undang-undang.

- b. Struktur Hukum/Lembaga Hukum (Legal Structure)

Sistem struktural inilah yang menentukan apakah suatu undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan lembaga penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen.

¹² Lawrence M, Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilm Sosial (The Law Sistem A Social Perspective), (Bandung: Nusamedia, 2009). 32.

c. Budaya hukum (legal culture)

Budaya hukum ini adalah sikap seseorang terhadap hukum, yang dihasilkan dari suatu sistem keyakinan, nilai, pemikiran, dan keinginan yang berkembang di dalamnya.

untuk menciptakan tujuan hukum, dapat melihat apakah undang-undang tersebut benar-benar diterapkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai dengan lima faktor efektivitas hukum, diantaranya:¹³

a. Faktor Hukum itu Sendiri (Undang-Undang)

Salah satu tugas hukum adalah mengatur perilaku yang teratur. Bantuan hukum dianggap efektif apabila pihak lain memberikan kontribusi yang positif terhadap ketaatan hukum. Standar hukum tersebut memuat simbol-simbol pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, aturan-aturan sosial, dan kontrol sosial secara langsung. Berdasarkan teori hukum terkait, terdapat tiga jenis kaidah hukum perlindungan hukum, antara lain:¹⁴

1) Norma hukum berlaku secara yuridis, pengertiannya didasarkan pada aturan yang lebih tinggi tingkatnya atau dibentuk berdasarkan aturan tertentu.

2) Peraturan hukum sah secara sosiologis, apabila peraturan itu efektif.

Artinya aturan yang bersangkutan dapat ditegakkan oleh penguasa,

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (PT. Rajagrafindo Persada 2022). 8

¹⁴ Ria Ayu Nofita, dkk, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jurnal Undip Law Journal, Vol. 6 Nomor 2, 2017, 5.

walaupun masyarakat sendiri belum menerimanya, karena pengakuan masyarakat sendiri.

3) Aturan hukum diterapkan secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar undang-undang dapat berjalan dengan baik, suatu peraturan hukum harus memenuhi ketiga hal tersebut karena jika peraturan itu diterapkan secara yuridis, ada kemungkinan peraturan itu disebut peraturan mati. Kalau hanya berorientasi sosiologis maka dianggap aturan wajib. Sementara itu, jika diterapkan secara filosofis, bisa jadi aturan tersebut hanya sekedar hukum yang hanya bersifat terarah.

Gangguan yang berasal dari undang-undang pastinya tidak mudah dan masih ada gejala, diantaranya:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan makna kata dalam undang-undang tersebut menyebabkan ambiguitas dalam penafsiran dan penerapannya.¹⁵

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dan peran penting lembaga penegak hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai jabatan dan peran. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai

¹⁵ 7Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (PT. Rajagrafindo Persada 2022).17.

kemampuan dalam bidangnya. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah cara berpikir atau kepribadian penegak hukum, sehingga penegak hukum harus berkualitas untuk menciptakan keefektifan. Setiap Profesi mempunyai kode etik yang sesuai dengan tujuan Undang-undang, pada hakikatnya mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman.

Efektif atau tidaknya suatu aturan dapat dinilai dari optimal dan profesionalnya penegak hukum, penegakan aturan hukum, sosialisasi, proses penegakan hukum yang melalui tahapan. (penalaran hukum, interpretasi, konstruksi) dan penerapannya pada kasus tertentu.¹⁶

Seorang penegak hukum harus mengetahui tingkatan sosial yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, status dan perannya saat ini. Setiap tatanan sosial tentunya mempunyai landasannya sendiri, seperti kekuasaan, kekayaan materi, pendidikan, dan kehormatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, penegak hukum dapat mempelajari dan memahami pola gaya hidup yang berlaku pada semua macam pergaulannya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Ukuran efektivitas tersebut harus jelas karena merupakan bagian dari yang berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas petugas di tempatnya bekerja. Tanpa fasilitas tertentu, kerja penegak hukum akan berlangsung kurang lancar dan sesuai. Sarana atau fasilitas melingkupi

¹⁶ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),303.

tenaga manusia yang terpelajar dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai. Perangkat ini ada dua jenis yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya salah satunya adalah pelatihan, sedangkan perangkat kerasnya adalah fasilitas fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Tanpa sarana atau fasilitas, mustahil penegak hukum dapat mencocokkan peran yang seharusnya dengan peran sebenarnya

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berusaha mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya hukum itu sah dan diterapkan, tergantung pada kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang sering disebut dengan kepatuhan. Penegak hukum yang efektif tidak mungkin terjadi tanpa bantuan masyarakat yang aktif. Jika masyarakat kurang memahami aturan, maka penegak hukum harus memberikan wawasan dan pemahaman untuk memahaminya. Tampaknya cukup jelas bahwa faktor-faktor yang disebutkan di atas mempunyai kesinambungan.

Dua faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan di masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, dari ketiga elemen ini dianggap berkaitan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat tidak serta merta berarti masyarakat menaati hukum. Peningkatan kesadaran hukum

masyarakat tidak bisa dilakukan dengan serta-merta, tentunya perlu proses tahapan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan masyarakat sebenarnya bersatu padu, namun sengaja dibedakan, karena pembahasannya mengangkat persoalan nilai-nilai yang membentuk budaya spiritual dan non material. Yang secara umum disebut budaya hukum adalah adat istiadat yang ada dalam kehidupan orang. Hukum yang berlaku di tengah masyarakat harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena peranannya yang sangat besar dalam pengertian masyarakat yaitu peran pengaturan tingkah laku dan penentu sikap. Setiap masyarakat mempunyai muatan hukum tersendiri yang menentukan apakah suatu hukum dapat ditaati atau tidak. Oleh karena itu efektif atau tidaknya sebenarnya bergantung pada kebiasaan yang digunakan dalam masyarakat tersebut, budaya, tradisi dan norma-norma informal.¹⁷

Suatu budaya yang didukung dalam suatu sistem sosial tertentu juga menawarkan kepada para pengikutnya batasan-batasan tertentu dalam bentuk nilai-nilai. Namun tidak jarang budaya memberikan peluang atau kemungkinan terhadap tindakan tertentu, terkadang disertai dengan penyimpangan. perlu di pahami bahwa kesempatan atau kesempatan ini tidak diberikan dengan maksud untuk menyalahgunakan. Selain itu, ada

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (PT. Rajagrafindo Persada 2022). 64

hal-hal yang tidak diatur dalam aturan sehingga tidak ada standar perilaku yang pantas.¹⁸

C. Implementasi Peraturan dan Sanksi

1. Pengertian implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, kemudian akan dinilai apakah peraturan tersebut harus ada evaluasi atau tidak.¹⁹ Istilah "implementasi" mengacu pada proses pelaksanaan rencana setelah memberikan pertimbangan yang signifikan dan menyeluruh. Setelah tahap perencanaan selesai dan dievaluasi, biasanya implementasi dilakukan. Implementasi dapat berupa kegiatan, tindakan, tindakan, atau adanya mekanisme sistem, sebagaimana dijelaskan Nurdin Usman. Namun, implementasi lebih dari sekadar aktivitas; melainkan, itu ialah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan dirancang untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Evektivtasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 2019), 47.

¹⁹ Rahma Dinding, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, vol. 04, no. 01 2017, hlm. 37.

²⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 70.

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2. Pengertian sanksi dan pemberian sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²² Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.²³

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

²¹Ngalim Purwanto, Loc. Cit

²²Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, h. 39

²³Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara *ekstensif* yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²⁴

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau

²⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi). Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang upaya pemerintah desa tantang pengelolaan rumah kost di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, dan sumber dimana data dapat diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sumber data primer. *Purposive Sampling* merupakan teknik *Nonprobability Sampling* yang memilih orang-orang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri husus yang dimiliki sampel. tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁶

²⁵ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11

²⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian ekonomi islam pendekatan kuantitatif*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), ,175.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-lain.²⁷ Sumber data sekunder tersebut menghasilkan data sekunder. Data sekunder dapat membantu memberikan keterangkanketerangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.²⁸

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁹ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang upaya pemerintah desa tentang

²⁷ Moh. Kasmir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitaif*, (Malang: UIN Malik Pers, 2010), 178.

²⁸ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 81.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Cet 24, (Bandung: Alfabeta), 2017, 137.

pengelolaan rumah kost di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi penunjang berupa profil dari tempat penelitian yaitu Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.³⁰ Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi. Tidak ada cara yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga peneliti harus mencari sendiri metode yang cocok dengan sifat penelitiannya.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, 243.

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian dan bukan berbentuk angka-angka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

Desa Banjarejo di buka masa penjajah Belanda pada tanggal 05 April 1940 dan pada waktu itu hanyalah hutan belantara yang nampak dalam pandangan seseorang. Pada saat itu datanglah serombongan angkatan orang-orang kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari Temanggung sebanyak 30 Kepala Keluarga, dari Kabupaten Kutoarjo sebanyak 31 Kepala Keluarga, dan berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 31 Kepala Keluarga yang mana semuanya dipimpin oleh bapak Joyo Diwiryono.³¹

Perang Belanda terjadi pada tahun 1947 dan pada jaman belanda di Desa Banjarejo terdapat perpindahan Markas besar TNI yang berasal dari Metro, dan markas pada saat itu di pimpin oleh Bapak Letnan Kolonel Harun Sumarto. Perpindahan Markas TNI tersebut berlangsung lebih kurang selama 60 tahun. Dan tepatnya pada hari kamis pahing tanggal 15 maret tahun 1947 Belanda menyerbu markas yang berada di Desa Banjarejo. Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari yaitu menjelang waktu subuh. Gerakan belanda sudah terbaca oleh penghuni markas yang ada,

³¹ Dokumentasi Profil Umum Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 13 Desember 2019.

sehingga penyerbuan belanda sia-sia karena keadaan markas sudah kosong.

Nama Banjarrejo berasal dari Banjar dan Rejo, Banjar berarti Desa dan Rejo berarti ramai. Jadi, Desa Banjarrejo berarti dipisah-pisahkan agar menjadi ramai atau Desa yang ramai. Sebelum penduduk dipisah-pisahkan kerumah masing-masing sebelumnya telah diasramakan pada suatu tempat atau bedeng yaitu di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo, baru kemudian dipisahkan satu keluarga dengan keluarga lain ketempat atau rumah yang telah disediakan pada waktu itu.

Sedangkan Desa Banjarrejo dikenal dengan sebutan bedeng 38, Nomor tersebut adalah merupakan Nomor urut pembukaan hutan dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga sampai sekarang Desa Banjarrejo dikenal dengan nama bedeng 38.

Visi dan misi dari Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Mewujudkan Desa Banjarrejo Menjadi Desa Yang Berkembang Menuju Kemandirian Melalui Bidang Pendidikan, Pertanian Dan Ekonomi Produktif “

2. Misi

- a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
- b. Menjalin Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil peternakan dan industri kecil.
- c. Meningkatkan usaha peternakan dan industri kecil.
- d. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.
- f. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

B. Upaya Pemerintah desa Banjarrejo dalam menanggulangi penyalahgunaan rumah kost

Untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan teratur dalam suatu organisasi, maka perlu adanya kebijakan, mengimplementasikan kebijakan sangat perlu supaya kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya sekedar aturan baku tanpa dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya upaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, bila tidak kebijakan tidak mampu diserapi dengan baik oleh bawahan atau masyarakat. Maka oleh sebab itu, perlu adanya upaya dalam menjalankan kebijakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Setiap kebijakan yang telah tetapkan oleh pemerintah desa tentu harus diimplementasikan oleh setiap warga di desa. Dalam hal ini

sangatlah penting langkah yang tepat harus dilakukan guna terlaksananya kebijakan itu dengan baik. Untuk itu, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah dengan mensosialisasikan kebijakan dan memberikan ketetapan sampai pada ketetapan hukuman bagi siapa warga yang melanggar ketetapan atau kebijakan tersebut.

Upaya untuk memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat akan memberikan umpan balik yang positif dalam kehidupan masyarakat itu sendiri tentang bagaimana menentukan kehidupan anak kos agar terhindar dari kemaksiatan, selain itu juga dampak terhadap warga agar menjaga dan menegur anak kos yang tidak tau aturan dengan baik.

Rumah kos kini sudah menjadi pilihan bagi mahasiswa yang kuliah maupun pekerja di perantauan. Maklum, selain menawarkan biaya terjangkau, rumah kos juga bias menjadi wadah bagi penghuninya untuk berinteraksi sosial. Namun sayang, tidak sedikit penghuni rumah kos yang menyalahgunakan fungsi tempat tinggal itu. Rumah kos kerap ditemui multifungsi, karena tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal semata, tapi dijadikan tempat atau sasaran kejahatan. Misalnya, rumah kos dijadikan sebagai lokasi mengonsumsi narkoba, judi, dan seks bebas.

Untuk meminimalisir terjadinya kemaksiatan dan pelanggaran, Pemerintah desa melakukan upaya dalam menertibkan penghuni rumah kost diantaranya, Melakukan ronda malam dan menghimbau untuk beberapa pemilik toko untuk memasang cctv yang mengarah kearah jalan raya dan

melakukan pendataan setiap penghuni rumah kos, Melakukan pendataan setiap penghuni rumah kos. Pendataan ini dilakukan baik penghuni laki-laki maupun perempuan, hal ini bertujuan untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap penghuni rumah kost, seperti rumah kos perempuan akan mudah diawasi siapa yang akan bertamu dan menengur bila menjamu tamu sudah melewati batas waktu yang ditentukan, begitu juga rumah kost laki-laki akan ditegur bila menjamu tamu yang mencurigakan.

Dalam melakukan pendataan pemerintah desa menyediakan surat pernyataan yang diberikan melalui pemilik rumah untuk ditandatangani oleh penyewa rumah, surat yang disediakan lengkap dengan ketentuan dan perturan untuk di patuhi oleh penyewa rumah kost, hal ini sudah menjadi ketetapan agar upaya dalam penertiban penghuni rumah kost dapat dilakukan dengan baik.³²

Setelah semua upaya tersebut dilakukan, selanjutnya hal yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Pengawasan juga harus benar-benar dilakukan, bila ada aktivitas mencurigakan, sepatutnya pemilik rumah kos atau masyarakat disekeliling bisa langsung bertanya dan menunjukkan rasa kepeduliannya. Tidak menampik bahwa rumah kos sebagai tempat strategis terjadinya tindak pelanggaran. Terlebih lagi penghuni rumah kos pada umumnya didominasi usia remaja yang dikenal sebagai masa transisi

³² Hasil wawan cara dengan bapak Bambang sutejo, Kepala Desa Banjarrejo pada tanggal 17 juni 2026

dari anak-anak ke dewasa ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial.³³

C. faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa dalam penanggulangan penyalahgunaan rumah kost

1. faktor pendukung

faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa dalam penanggulangan penyalahgunaan kost-kostan tempat melakukan pelanggaran syariat seperti menggunakan narkoba, meusum, berjudi dan lain-lain, pemerintah gampong Cadek terus melakukan pendataan sekaligus penertiban rumah sewa ini. Razia ini juga untuk menghindarkan fungsi kos sebagai tempat kejahatan narkoba.

Dalam upaya melakukan penertiban penghuni rumah kos pemerintah desa merasakan beberapa factor pendukung yang dirasakan dapat membantu proses penegakan peraturan terutama bagi penghuni rumah kos, Masyarakat sangat mendukung program penertiban yang dilakukan pemerintah desa, sebagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa mau mengingatkan penghuni rumah kos yang baru masuk untuk melaporkan kepada pemerintah desa, hal ini di anggap menjadi faktor pendukung yang sangat baik

Masyarakat juga sigap dan siap dalam mengawasi setiap warga yang gerak gerik mencurigakan, baik warga yang melakukan penggunaan narkoba dan yang melakukan pencurian serta penghuni

³³ Hasil wawan cara dengan bapak Bambang sutejo, Kepala Desa Banjarrejo pada tanggal 17 juni 2026

rumah kos yang melakukan meusum. Pengawasan yang dilakukan warga dapat membantu menertibkan penghuni rumah kos yang bersyariat, sehingga hal ini dapat membantu kinerja pemerintah desa untuk membuat kehidupan masyarakat lebih tenang dan nyaman dari pencurian dan juga perbuatan narkoba.

2. Factor penghambat

Selain peluang yang dirasakan dapat membantu pelaksanaan kegiatan dan tujuan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa juga merasakan kendala dalam membangun masyarakat untuk menegakkan peraturan, terutama bagi penghuni rumah kost, kendala ini dirasakan masih perlu waktu dan tenaga untuk membuat kebiasaan ini tidak terjadi lagi. Adapun kendala yang dirasakan Pemerintah Desa, Masih adanya penghuni rumah kos yang belum sadar untuk melaporkan ke Pemerintah Desa, kesadaran dari penghuni rumah kos ini sangat kurang, dan kemauannya juga kurang tetapi apa tidak dilakukan, hal ini sangat beresiko terhadap penghuni rumah kos jika ada masalah nanti.³⁴

Apabila penghuni rumah kost tidak melapor maka akan sulit untuk di tertibkan, penertiban terhadap rumah-rumah kos yang sudah terdaftar akan lebih mudah. Sementara, menertibkan rumah kos yang belum terdaftar akan sulit Sebab, pemilik kos merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan rumah kosnya diperiksa. Sehingga, yang

³⁴ Hasil wawan cara dengan bapak Bambang sutejo, Kepala Desa Banjarrejo pada tanggal 17 juni 2026

perlu dilakukan saat ini adalah menertibkan rumah-rumah kos yang sudah ada dan melapor penghuni rumah kos yang belum terdaftar.

Pengawasan dari masyarakat juga harus ditingkatkan. Jika mengetahui lingkungannya menjadi tidak sehat karena ada praktik narkoba, judi dan meusum, diharapkan masyarakat mau peduli dan lapor ke Pemerintah Desa.³⁵ Pemerintah Desa terus mengingatkan kepada warga untuk sama-sama menjaga Desa, setiap warga yang masuk dan mencurigakan diharapkan agar melapor kepada pemmeintah desa supaya dapat ditindak lanjuti, hal ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan bersama, selain itu bisnis rumah kost yang akhir-akhir ini sangat menjanjikan bagi pemilik agar dapat mengingatkan penghuninya untuk menerapkan peraturan demi nyaman bersama.³⁶

³⁵ Hasil wawan cara dengan bapak Bambang sutejo, Kepala Desa Banjarrejo pada tanggal 17 juni 2026

³⁶ Hasil wawan cara dengan bapak Bambang sutejo, Kepala Desa Banjarrejo pada tanggal 17 juni 2026

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah desa membuat peraturan yang berkenaan dengan rumah kost dilakukan dengan membuat pertauran-peraturan bagi penghuni rumah kos yang di sampaikan melalui pemilik rumah kos, selain itu pemerintah desa juga menyediakan surat pernyataan bersedianya penghuni rumah kos untuk mematuhi peraturan yang dibuat dalam desa. Kebijakan lainnya adalah memberikan sanksi bagi penghuni rumah kos yang tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat, apa lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni rumah kos, baik praktik narkoba, berjudi, mencuri dan meusum.
2. Upaya pemerintah desa dalam menertibkan penghuni rumah kos, mendata dan membuat data base untuk setiap penghuni rumah kos, selain itu mengharuskan penghuni rumah kos untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada dalam desa.
3. Factor pendukung yang dirasakan sangat membantu adalah masyarakat sangat mendukung program penertiban yang dilakukan pemerintah desa, masyarakat juga sigap dan siap dalam mengawasi

setiap warga yang gerak gerik mencurigakan, baik warga yang melakukan penggunaan narkoba dan yang melakukan pencurian serta penghuni rumah kos yang melakukan meusum.

Adapun factor penghambatnya masih adanya penghuni rumah kos yang belum sadar untuk melaporkan ke Pemerintah desa, Apabila penghuni rumah kost tidak melapor maka akan sulit untuk di tertibkan, penertiban terhadap rumah-rumah kos yang sudah terdaftar akan lebih mudah. Sementara, menertibkan rumah kos yang belum terdaftar akan sulit, sehingga sulit untuk membuat suatu keputusan yang diambil ketika ada masalah yang terjadi.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi Pemerintah desa, pembaca dan penghuni rumah kost, diantaranya:

1. Untuk pemerintah desa agar terus membuat kebijakan-kebijakan tegas mengenai rumah kos.
2. Untuk penghuni rumah kos agar dapat melaporkan dirinya yang menetap di desa kepada Pemerintah desa, agar setiap masalah yang di hadapi dikemudian hari dapat di bantu dan ditangani oleh pemerintah desa.
3. Untuk para pembaca khususnya bagi penghuni rumah kos agar terus waspada untuk menghindari perbuatan yang dapat melanggar

peraturan, seperti praktik narkoba, pencurian, berjudi dan melakukan meusum sehingga dapat mencoreng nama desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fattih. 2014. Pengertian Pemerintah dan Menurut Para Ahli. 13 Juni 2014. <http://fatih-io.blz/>
- Labollo, Muhammadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.
- Moh. Kasmir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malik Pers, 2010), 178.
- Muhamad, *Metodelogi Penelitian ekonomi islam pendekatan kuantitatif*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 175.
- Poerwadarminta, “*Konsep Upaya*” 2006
- Regita Diandra, 2019 Skripsi: *Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost Yang Bersyari'at*.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Cet 24, (Bandung: Alfabeta), 2017,
- Sunarso, 2012. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta : Ombak (Anggota IKAPI)
- Suprianto, Budi, 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*, Tangerang : Media Brilian
- Surayin, *Upaya”Jenis-jenis Upaya”* 2001.
- Syafiie. 2001. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: REsky Yasin

Verawati, Tuti A.2Q03.*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tempe Kabupaten PFq/o.Makassar*: Universitas 45 Makassar.

W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 81.

Widjaja, HAW, 2003.*Otonomi Desa*.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KOST-KOSTAN DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. DOKUMENTASI

1. Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
2. Profil Rumah Kost di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

B. WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

1. Bagaimana peran Pemerintah desa dalam menanggulangi penyalahgunaan kost-kostan?
2. Apakah ada kerjasama antara Pemerintah Desa dengan pemilik kost dalam menanggulangi penyalahgunaan kost-kostan?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menertibkan penghuni rumah kost?
4. Adakah sanksi bagi pemilik dan penghuni kost-kostan apabila terjadi pelanggaran?
5. Adakah faktor pendukung upaya pemerintah desa dalam menanggulangi penyalahgunaan kost-kostan?
6. Adakah faktor penghambat upaya pemerintah desa dalam menanggulangi penyalahgunaan kost-kostan?

Metro, Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa,



Tulus Pranyoto
NPM. 192031014

OUTLINE

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN KOST-KOSTAN DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Pemerintah
 - 1. Peran Pemerintah
 - 2. Pemerintah Desa

B. Teori kontrol sosial

1. Pengertian kontrol sosial
2. Sifat kontrol sosial

C. Implementasi peraturan dan sanksi

1. Pengertian implementasi
2. Pengertian sanksi dan pemberian sanksi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

**A. Deskripsi Umum Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur Provinsi Lampung**

**B. Upaya Pemerintah desa Banjarrejo dalam penanggulangan
penyalahgunaan kost-kostan**

**C. faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa dalam
penanggulangan penyalahgunaan kost-kostsan**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

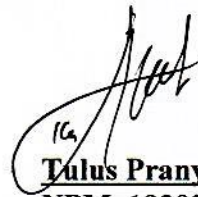
Metro, Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Dr.Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa,



Tulus Pranyoto
NPM. 192031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0553/In.28/D.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa BanjarRejo DESA
BANJARREJO KECAMATAN
BATANG HARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0552/In.28/D.1/TL.01/06/2026, tanggal 17 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : **TULUS PRANYOTO**
NPM : 1902031014
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa BanjarRejo DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN KOS KOSAN DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0552/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TULUS PRANYOTO**
NPM : 1902031014
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN KOS KOSAN DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-616/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TULUS PRANYOTO
NPM : 1902031014
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 1902031014.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 17 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gurrani, S.I.Pust.

NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Tulus Pranyoto

Fakultas/Prodi : Syariah/HTN

NPM : 192031014

Semester/TA : XIV/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/6-2026	Ace outline	Y Hermawati

Pembimbing

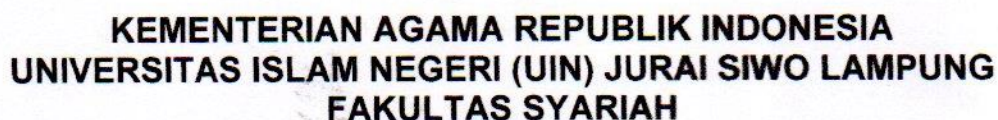
Dr. Nety Hermawati, SH.MA.MH

NIP. 197409042000032002

Mahasiswa

Tulus Pranyoto

NPM. 192031014



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NAMA : Tulus Pranyoto
NPM : 192031014

Fakultas/Prodi : Syariah/HTN
Semester/TA : XIV/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/6-2026	Ace DAB I s/l III	Yanto

Pembimbing

4 funds -

Dr.Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa

12

Tulus Pranyoto
NPM. 192031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Tulus Pranyoto

Fakultas/Prodi : Syariah/HTN

NPM : 192031014

Semester/TA : XIV/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/6-2026	Revisi APD	

Pembimbing

Dr. Nety Hermawati, SH.MA.MH

NIP. 197409042000032002

Mahasiswa

Tulus Pranyoto

NPM. 192031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Tulus Pranyoto

Fakultas/Prodi : Syariah/HTN

NPM : 192031014

Semester/TA : XIV/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/6 2026	Ace siap diumumkan	<i>[Signature]</i>

Pembimbing

Mahasiswa

Dr.Nety Hermawati, SH.MA.MH
NIP. 197409042000032002

[Signature]
Tulus Pranyoto
NPM. 192031014

FOTO DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Tulus Pranyoto, lahir di Tanjung Karang, 14 November 1998, anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 10 Metro selesai pada tahun ajaran 2012, kemudian melanjutkan ke SMPN 7 Metro selesai pada tahun ajaran 2015, dan melanjutkan ke SMKS Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun

2018, setelah lulus SMK penulis melanjutkan pendidikan ke PTKIN yaitu UIN Jurai Siwo Lampung di fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2019 dan lulus pada tahun 2026, dengan judul skripsi “Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Kost-Kostan Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur”